

Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di Desa Bijinangka, Kabupaten Sinjai

Drs. H. Andi Mulawangsa Mappakalu, M.H¹, Nur Fadillah N²

Afiliasi : Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia^{1,2} Email :
amulawangsamappakalu@gmail.com¹

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Upaya, Penyelenggara
Pemilihan Umum,
Peningkatan Partisipasi
Pemilih

How to cite:

Riwayat Artikel:

Diterima: 24 Sept 2025

Direview:

Direvisi:

Diterima:

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana penting dalam sistem politik demokrasi di Indonesia karena menjadi wadah pergantian kepemimpinan secara sah setiap lima tahun. Pemilu juga dikenal sebagai pesta demokrasi yang diharapkan melahirkan pemimpin terbaik sesuai amanat konstitusi. Tingginya partisipasi pemilih mencerminkan kualitas demokrasi, sekaligus berfungsi sebagai dukungan terhadap program pembangunan, sarana penyampaian kepentingan rakyat, serta masukan bagi perencanaan kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Desa Bijinangka, Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, baik dari sumber primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui sosialisasi, kampanye, dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meski demikian, sejumlah kendala masih ditemui, seperti keterbatasan akses informasi politik di pedesaan, kendala teknis di Tempat Pemungutan Suara (TPS), permasalahan daftar pemilih, serta potensi pelanggaran. Hambatan tersebut memengaruhi efektivitas program peningkatan partisipasi. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, khususnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah pedesaan.

Copyright © xxxx Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pemilihan umum kerap disebut sebagai pesta demokrasi yang berlangsung disuatu negara. Dalam sistem kenegaraan yang menganut demokrasi, pemilu dipandang sebagai elemen penting dalam mewujudkan demokrasi itu sendiri. Di Indonesia, pemilu menjadi bukti konkret pelaksanaan demokrasi sekaligus media bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya kepada Negara dan pemerintah. Penyelenggara pemilu berlandaskan Pancasila serta undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).¹

Pemilihan umum mencerminkan kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan dalam pergantian kepemimpinan melalui mekanisme yang lebih transparan dan baik, baik dalam memilih presiden maupun kepala daerah. Pemilu merupakan tahapan penting dalam menentukan individu yang akan menempati posisi pemerintahan. Penyelenggara pemilu bertujuan untuk mewujudkan negara yang demokratis, dimana pemimpin dipilih berdasarkan suara mayoritas rakyat. Ali Moertopo mengemukakan bahwa pada dasarnya pemilu adalah sarana yang disediakan bagi negara untuk menyalurkan kedaulatannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pemilihan umum itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu sistem demokrasi, masyarakat berperan memilih wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat seperti MPR, DPR, DPRD. Para wakil tersebut memiliki tanggung jawab bersama pemerintah dalam menentukan arah politik serta menjalankan roda pemerintahan negara. Meskipun setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk pilih, undang-undang pemilu menetapkan batasan usia untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Syarat yang berlaku adalah pemilih harus berusia 17 tahun atau sudah menikah pada saat pendaftaran. Penetapan usia 17 tahun ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada usia tersebut, warga negara dianggap telah memiliki kedewasaan dan tanggung jawab politik terhadap bangsa serta masyarakat, sehingga pantas diberikan hak untuk menentukan wakilnya di lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan umum (pemilu) adalah momen yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia karena menjadi pergantian kepemimpinan secara sah setiap lima tahun sekali. Pemilu kerap juga disebut sebagai pesta demokrasi yang bertujuan melahirkan pemimpin terbaik sesuai konstitusi. Dalam sistem politik politik demokratis, pemilu berperan sebagai salah satu instrumen utama untuk menegakkan demokrasi disuatu

¹ S. Syamsu, L. A. Irwan, A. M. Rusli, dan A. Prawitno, "Sosialisasi Pendidikan Demokrasi dan Politik bagi Calon Pemilih Pemula di Kabupaten Sinjai," KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 8, no. 1 (2022): 10–11, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/19969>

negara (Fadillah, 2023). Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan wajib diperoleh melalui pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017, yang mendefinisikan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²

Pemilihan umum merupakan sarana penting dalam menyalurkan hak asasi warga negara. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menjamin pelaksanaan pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditetapkan sebagai wujud pemenuhan hak asasi warga negara. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, seluruh proses penyelenggaraan pemilu harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menentukan pilihan secara bebas sesuai hati nurani. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar penyelenggara pemilu dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 448 , yang telah direvisi melalui Perpu Nomor 1 tahun 2022 dinyatakan bahwa penyelenggara pemilu dengan melibatkan partisipasi masyarakat diperbolehkan sepanjang tidak terdapat unsur keberpihakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu maupun pilkada. Partisipasi masyarakat juga harus tetap menjaga kelancaran proses pemilu sesuai dengan (ketentuan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2022 ayat 1 dan 3). Dengan demikian, komisi pemilihan umum memiliki dasar kewenangan untuk melaksanakan sosialisasi pemilu.

Sementara itu, ilmu pemerintahan pada hakikatnya merupakan disiplin ilmu yang menelaah dinamika politik. Dalam kajian ilmu pemerintahan setiap fenomena politik perlu dikaji secara mendalam karena memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa politik menjadi unsur penting dalam pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan, dimana rakyat memilih, mempercayai, memberikan mandate atau mendelegasikan suaranya ke pemerintah. Maka dari itu hubungan antara ilmu pemerintahan dengan penelitian ini saling berkaitan.

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) berada dibawah tanggung jawab komisi pemilihan umum (KPU), yang memiliki sifat Independen serta nonpartisan. Lembaga ini dibentuk untuk menjamin tegaknya kedaulatan rakyat sekaligus melahirkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu dapat dikatakan berkualitas apabila dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, seerta menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dibanyak Negara, Partisipasi Pemilu sering menjadi isu sebab berkaitan dengan banyaknya warga Negara yang hadir untuk memberikan suara mereka ditempat pemungutan suara. Adapun tingkat partisipasi seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil Pemilu, karena menentukan orang-orang yang akan dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan tertentu.

Upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dinutuhkan penyelenggaraan pilkada yang profesionalitas, mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Pemilu yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan sebaliknya, apabila tingkat partisipasi kecil atau rendah, seringkali dikaitkan dengan pertanyaan dasar, apakah hasil pemilu memiliki legitimasi yang kuat atau rendah. Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan (Poerwadarminta, 1991:571).³

Pada tahun 2024, Desa Bijinangka Kabupaten Sinjai menjadi salah satu desa yang menyelenggarakan pemilihan umum yang dimana melibatkan seluruh masyarakat desa Bijinangka Kabupaten Sinjai untuk berpartisipasi dalam pemilihan Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden Dan Wakil Presiden.

Dapat kita lihat dari observasi awal yang telah dilakukan peneliti bahwa hasil partisipasi pemilih didesa bijinangka kabupaten sinjai mengalami penurunan dari tahun ke tahun periode 2019-2024. Pada tahun 2019, jumlah total pemilih mencapai 1.084 dengan angka partisipasi pemilih sebanyak 1.048, sedangkan pada tahun 2024, jumlah total pemilih mencapai 1.913 dengan angka partisipasi pemilih hanya sebanyak 1.045. partisipasi pemilih pada pemilihan umum didesa bijinangka kabupaten sinjai mengalami perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.1 Data Pemilih Tetap (DPT) dan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum di Desa Bijinangka Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Pemilih Tetap	Jumlah Pemilih Partisipan
2019	1.084	1.048
2024	1.913	1.045

Sumber: Panitia Pemungutan Suara Desa Bijinangka Kecamatan Sinjai Borong

3

Berangkat dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan sosial dengan mengangkat sebuah judul “Upaya Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Desa Bijinangka Kabupate Sinjai”.

Untuk mendapatkan informasi yang sejalan terhadap permasalahan yang diteliti, perlu digunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara yaitu:

Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indra. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang dilakukan.

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab langsung ke informan atau obyek penelitian yang terkait tentang topik penelitian ini. Kemudian jawaban informan di catat dan direkam.

Dokumentasi merupakan pengumpulan data berdasarkan catatan-catatan berupa dokumen berbentuk arsip, maupun data tertulis yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang melakukan kegiatan dengan mendeskripsikan, memaparkan, menuturkan dan menginterpretasikan hasil data yang diperoleh.

Adapun yang akan menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Bijinangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

2.1 Jenis Data

2.1.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan didapatkan langsung dari objek yang diteliti oleh sang peneliti. Misalnya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2.1.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang dikumpulkan secara tidak langsung dan didapatkan dari pihak atau sumber yang telah ada. Data sekunder didapatkan dari berbagai sumber seperti dokumen, buku, dan situs.

2.1.3 Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi serta memiliki pemahaman yang mendalam mengenai situasi dan kondisi objek yang akan diteliti. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa atau Perangkat Desa Biji Nangka Kabupaten Sinjai
2. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Biji Nangka Kabupaten Sinjai
3. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Biji Nangka Kabupaten Sinjai

3. Tokoh Masyarakat Desa Biji Nangka Kabupaten Sinjai
4. **Analisis dan Hasil**

Dari sisi administratif Desa Biji Nangka merupakan salah satu desa dari 8 desa yang ada di kecamatan sinjai borong. Desa Biji Nangka terdiri dari 3 dusun yaitu dusun nangkae, dusun bungae dan dusun samaenre. Dari sisi geografis desa biji nangka kecamatan sinjai borong kabupaten sinjai adalah wilayah yang paling kecil dengan luas wilayahnya 3.00 km². Jarak ibu kota kabupaten 51 dan ketinggian dari permukaan air laut yaitu kurang lebih 750 meter.

Lebih lanjut desa biji nangka kecamatan sinjai borong kabupaten sinjai memiliki 4 batas wilayah. Pada sebelah utara desa biji nangka berbatasan dengan desa barambang, pada sebelah timur berbatasan dengan desa palangka, pada sebelah selatan berbatasan dengan desa bonto sinala, dan pada sebelah barat berbatasan dengan desa batu belerang.

Dari sisi topografi, secara umum desa biji nangka adalah desa yang termasuk daerah pesisir, dengan ketinggian diatas permukaan laut kurang lebih 750 km². Desa biji nangka juga termasuk desa yang tergantung dengan hujan, dengan suhu antara 19-20 oc ataupun 20-24 oc dengan kelembapan 94-97% ataupun 83-95%, menurut perkiraan cuaca BMKG.

Upaya Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Biji Nangka Kabupaten Sinjai

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan pemilu. Semakin tinggi tingkat paartisipasi masyarakat, maka legitimasi pemilu secara otomatis juga semakin baik. Partisipasi merupakan respon atau ekspresi pengakuan masyarakat, baik terhadap penyelenggara pemilu, maupun konsetestan. Pertisipasi masyarakat juga merupakan konsekuensi dari sistem politik atau negara demokrasi.

Partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan demokrasi, hal ini dikarenakan beberapa fungsi yaitu, mendukung program politik dan pembangunan, sarana menggaungkan kepentingan rakyat untuk perbaikan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan, dan sarana input pada tahap perencanaan dan implementasi pembangunan.

Berikut proses yang mendukung tercapainya partisipasi pemilih menurut Ramlan Surbakti, yaitu : status sosial dan ekonomi, situasi, kesadaran politik dan kepercasyssn terhadap prmilihsn tersebut.

3.1 Status Sosial Dan Ekonomi

Status sosial adalah sebuah kedudukan seseorang yang dilihat dari keturunan, pendidikan, atau pekerjaan. Sedangkan status ekonomi Adalah kedudukan seseorang yang dilihat dari harta kekayaan. Hal ini bisa menjadi faktor seseorang terlibat dalam partisipasi politik.

Memahami status sosial dan ekonomi merupakan kunci untuk menganalisis struktur sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Kedua konsep ini saling berkaitan dan membentuk gambaran kompleks tentang posisi seseorang dalam Masyarakat, memengaruhi akses terhadap sumber daya, kesempatan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Analisis yang komprehensif harus mempertimbangkan

berbagai faktor yang membentuk status sosial dan ekonomi, serta interaksi di antara keduanya.

Hasil wawancara dengan bapak Sudirman, Selaku Perangkat Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Pada Tanggal 22 Juli 2025 menyatakan bahwa :

“Pemerintah desa telah membentuk rekomendasi untuk membentuk panitia pemungutan suara (PPS) dan PPS membentuk kembali kelompok penyelenggara Pemungutan suara (KPPS) di desa dan partisipasi pemilu yang ada didesa, biasanya PPS melaksanakan sosialisasi tentang wajib pilih yang baru, jadi dia memilih pantarlih-pantarlih yang turun ke lapangan untuk mendata pemilih-pemilih yang belum terdaftar di DPT sehingga ada tahapan mulai dari DPT, DPTBS, dan daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih yang ditetapkan. Biasanya penyebaran masalah pemilihan PPS yang sudah dibentuk akan melaksanakan sosialisasi ditempat umum sehingga masyarakat mudah memahaminya dan melihatnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa telah membentuk PPS dan kemudian PPS lagi membentuk KPPS di desa. Partisipasi pemilu yang ada di desa PPS telah melaksanakan sosialisasi tentang wajib pilih yang baru dan memilih pantarlih-pantarlih yang turun ke lapangan untuk mendata pemilih-pemilih yang belum terdaftar di DPT, DPTBS, dan daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih yang ditetapkan.

Sosialisasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) adalah proses penyebarluasan informasi tentang DPTb oleh komisi pemilihan umum (KPU) dan jajarannya untuk memberitahukan pemilih tentang apa itu DPTb, syarat, serta cara pendaftarannya. DPTb adalah pemilih yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) di TPS lain, tetapi karena keadaan tertentu (seperti pindah domisili, bertugas di tempat lain, atau rawat inap), mereka harus memilih di TPS yang berbeda dari domisili asalnya, dan perlu mendaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lokasi baru.

Tabel Data Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum di Desa Bijinangka Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Pemilih Tetap	Jumlah Pemilih Partisipan
2019	1.084	1.048
2024	1.913	1.045

Sumber : Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Biji Nangka, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil partisipasi pemilih didesa bijinangka kabupaten sinjai mengalami penurunan dari tahun ke tahun periode 2019-2024. Pada tahun 2019, jumlah total pemilih mencapai 1.084 dengan angka partisipasi pemilih sebanyak 1.048, sedangkan pada tahun 2024, jumlah total pemilih mencapai 1.913 dengan angka partisipasi pemilih hanya sebanyak 1.045. Partisipasi pemilih pada

pemilihan umum didesa bijinangka kabupaten sinjai mengalami perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Wawancara lain juga dipertegas oleh Bapak Fadlan Selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai tanggal 22 juli 2025 yaitu :

“Informasi yang didapatkan itu dari media sosial dan penyelenggara pemilu (PPK dan PPS). Penyelenggara pemilu ditingkat desa dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ini termasuk sosialisasi yang masif, pendidikan pemilih, pendekatan yang melibatkan tokoh masyarakat, serta memastikan aksesibilitas dan informasi yang mudah dijangkau oleh semua warga, termasuk penyandang disabilitas”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditingkat desa untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu pertama, sosialisasi dan pendidikan pemilih misalnya sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih pemula dan melibatkan tokoh masyarakat. Kedua, pendekatan yang inklusif misalnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan pendekatan berbasis komunitas. Ketiga, peningkatan kualitas pemilu misalnya, transparansi dan keadilan, dan pengawasan partisipatif. Keempat, pemanfaatan teknologi misalnya, informasi digital dan pencatatan pemilih digital. Kelima, evaluasi dan perbaikan misalnya evaluasi partisipasi dan peningkatan kualitas data.

Tabel Sosialisasi terkait PPS, PPK, dan KPU

Komponen	Rincian
Sasaran	Warga umum, tokoh masyarakat, pemilih pemula (pelajar/mahasiswa), dan perempuan/ibu PKK
Metode	Tatap muka dibalai desa, diskusi kelompok, media informasi (dinas, intografis, sosial media desa)
Materi	Peran PPS, PPK, dan KPU: mekanisme pemilihan, hak pilih, pentingnya partisipasi
Target output	Peningkatan pemahaman pemilih, publikasi informasi, pengumpulan feedback masyarakat.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kegiatan sosialisasi pemilu didesa bijinangka dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan metode yang sederhana namun efektif Sasaran utama meliputi warga umum, pemilih pemula, tokoh masyarakat, serta kelompok perempuan, sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat secara merata.

Metode yang digunakan mencakup tatap muka dibalai desa, diskusi kelompok, hingga media informasi seperti poster dan media sosial desa, agar pesan dapat diterima lebih luas. Materi sosialisasi difokuskan pada pemahamanperan KPU, PPS, dan PPK mekanisme pemungutan suara, serta pentingnya penggunaan hak pilih. Dari kegiatan ini diharapkan masyarakat tidak hanya memahami proses pemilu, tetapi juga lebih terdorong unruk berpartisipasi aktif, menjaga suasana demokrasi, serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur,adil dan damai.

Hasil wawancara , Bapak Darwahidin Selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Pada Tanggal 22 Juli 2025 menyatakan bahwa :

“Mengenai informasi pemilu itu bisa didapatkan melalui media sosial mereka dan portal publikasinya termasuk data pemilih,hasil pemilu,partai politik ,kampanye dan lainnya. Upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu melaksanakan tahapan pemilu sesuai aturan perundang-undangan, menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih, menyelenggarakan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, serta melakukan sosialisasi dan edukasi politik kepada pemilih agar partisipasi pemilu berkualitas dan pemilih cerdas dalam memilih. Penyelenggara juga harus meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggara pemilu melalui transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu melaksanakan tahapan pemilu sesuai aturan perundang-undangan, menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih, menyelenggarakan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, serta melakukan sosialisasi dan edukasi politik kepada pemilih agar partisipasi pemilu berkualitas dan pemilih cerdas dalam memilih. . Penyelenggara juga harus meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggara pemilu melalui transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi.

Tabel Portal Resmi Dan Data Publikasi Pemilu

Kategori	Media/Portal Resmi Dan Penggunaan
Data Online	Cek DPT online (via KPU) – periksa daftar pemilih dan lokasi TPS
Hasil Pemilu	Real count di pemilu 2024. KPU.go.id dan infopemilu.KPU.go.id
Tahapan Resmi	Infografis tahapan lewat website dan media sosial KPU
Kampanye Dan Partai	Aktivitas dimedia sosial : Twiter/x. instagram, tiktok,dll
Transparansi Dana Kampanye	Laporan IGwW – pelapiran dana tidak sepenuhnya transparan

Sumber : Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Biji Nangka, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pemilu 2024 di desa bijinangka, keterbukaan informasi angat ditunjang oleh portal resmi KPU seperti cek DPT online untuk memastikan masyarakat terdaftar sebagai pemilih dan infopemilu pemilu2024.KPU.go.id untuk memantau hasil rekapitulasi suara secara transparan. Tahapan pemilu juga disosialisasikan melalui website dan media sosial KPU sehingga warga lebih mudah mengikuti proses secara resmi. Di sis lain, partai politk dan calon

legislative memanfaatkan media sosial seperti facebook, instagram tiktok, youtube, dan twite/x untuk melakukan kampanye, menyampaikan visi-misi, serta membangun kedekatan dengan masyarakat, termasuk pemilih pemula didesa. Dengan demikian, kombinasi antara portal resmi KPU dan media sosial menjadi sumber utama informasi pemilu di desa bijinangka, sekaligus menegaskan pentingnya literasi digital dan pengawasan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih di Desa Biji Nangka pada Pemilu Tahun 2024

TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih (DPT)	DPTb	DPK	Jumlah pengguna hak pilih	Suara sah	Suar a tidak sah	Partisipa si (%)	Catatan Lapangan
1	300	230	5	3	238	230	8	79,3 %	Hujan ringan pagi hari
2	295	240	2	1	243	235	8	82,4 %	Akses jalan baik
3	310	252	4	0	256	248	8	82,6%	TPS dekat sekolah
4	280	220	6	2	228	220	8	81,4 %	Warga antusias banyak pemilih pemula
5	305	242	3	1	246	239	7	80,7%	Ada pemilih lansia yang dibantu
6	298	238	4	2	244	236	8	81,9%	Lokasi TPS agak jauh dari dusun
7	290	225	5	1	231	223	8	79,7%	Sebagian warga bekerja diluar desa
8	312	255	3	2	260	252	8	83,3%	partisipasi tertinggi, lokasi strategis
Total	2.390	1.902	32	12	1,946	1,883	63	651.3%	-

Sumber : Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa partisipasi pemilih didesa bijinangka (TPS 1-8) pada pemilu 2024 tergolong tinggi (81,4%), hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelenggara pemilu (PPS, PPK, KPU Kabupaten) melalui sosialisasi tatap muka, media sosial, dan keterlibatan tokoh masyarakat cukup efektif. namun, ada

beberapa hambatan teknis (cuaca, akses, mobil mobilitas warga) yang perlu menjadi perhatian untuk strategi peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu berikutnya.

3.2 Situasi

Latar belakang situasi juga mempengaruhi seseorang terlibat seperti cuaca yang mendukung, keluarga, jarak, situasi kelompok, ancaman, adanya Kawan, dan lain sebagainya. Situasi dalam pemilihan umum saat ini sedang memasuki masa persiapan dan tahapan krusial. KPU sebagai penyelenggara pemilu sedang mempersiapkan segala aspek agar pemilu dapat berjalan lancar dan demokratis. Terdapat dinamika politik, membawa potensi masalah, maupun tantangan yang perlu diantisipasi, termasuk menjaga integritas pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Situasi dalam konteks pemilihan umum, selain berarti keadaan dan kondisi yang sedang berlangsung, juga dapat merujuk pada tata cara, proses, atau mekanisme pemilihan umum itu sendiri. Ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengumuman hasil pemilihan. Jadi, situasi dalam pemilihan umum bisa berarti keadaan umum, namun juga mencakup aspek teknis, sosial, dan politik terkait dengan proses pemilihan tersebut.

Adapun beberapa aspek yang termasuk dalam situasi pemilihan umum yaitu prosedur pemilihan, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi keamanan, dan perkembangan teknologi.

Hasil wawancara dengan bapak Sudirman, Selaku Perangkat Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Pada Tanggal 28 Juli 2025 menyatakan bahwa :

“Mengenai masalah TPS di desa biji nangka dianggap lokasi yang mudah diakses oleh pemilih karena wilayah tersebut termasuk desa yang sudah layak dan mudah diakses termasuk penyandang disabilitas, berbeda dengan desa-desa diluar seperti desa bonto katute yang susah diakses. Keamanan di TPS selama ini ada yang namanya Hansip dibentuk 2 orang dan dari kepolisian 1 orang di setiap TPS, sehingga masalah keamanan di TPS biji nangka dianggap cukup aman. KPPS telah melakukan simulasi pada masyarakat mengenai cara pemilihan dan memberikan informasi kepada masyarakat dalam melaksanakan pemilihan dan menyampaikan mengenai tata cara pencoblosan di TPS”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa lokasi di desa biji nangka mudah diakses oleh masyarakat atau pemilih termasuk juga dengan penyandang disabilitas. Keamanan di TPS ini ada yang namanya hansip yang dibentuk 2 orang dan dari kepolisian ada 1 orang sehingga keamanan di TPS di anggap aman. KPPS Telah melakukan sosialisasi atau simulasi serta memberikan informasi mengenai tata cara pemilihan atau pencoblosan di TPS.

Tabel Nama Data Situasi Desa Biji Nangka Tahun 2024

No	Aspek	Indikator	Kondisi Desa Biji Nangka	Relevansi dengan pemilu
1.	Geografis	Jumlah TPS	8 TPS tersebar merata	Mempermudah akses pemilu
2.	Geografis	Akses jalan ke TPS	2 TPS jalannya rusak	Bisa menurunkan partisipasi saat hujan
3.	Sosial	Tokoh agama/mayoritas aktif	Ya, khutbah dan majelis	Meningkatkan kesadaran warga
4.	Sosial	Organisasi desa (karang taruna/PKK)	Aktif	Membantu sosialisasi KPU

5.	Politik	Jumlah caleg local	5 Orang	Memotivasi warga untuk memilih
6.	Politik	Intensitas kampanye	Tinggi di akhir kampanye	Meningkatkan atensi politik
7.	Keamanan	Situasi keamanan	Kondusif	Tidak mengganggu partisipasi pemilih
8.	Lingkungan	Cuaca hari pemilu	Hujan ringan pagi hari	Sedikit menurunkan kehadiran di TPS awal

Sumber : Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Biji Nangka, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pemilu 2024 di desa bijinangka berlangsung dengan kondisi yang relative kondusial. Jumlah TPS yang tersedia sebanyak 8 TPS dengan sebaran merata di setiap dasun, meskipun terdapat 2 TPS yang akses jalannya masih rusak sehingga sedikit menyulakan pemilih saat hujan. Dari aspek sosial, tokoh masyarakat dan tokoh agama cukup aktif mendorong partisipasi warga, serta organisasi desa seperti karang turuns dan PKK turut membantu sosialisasi pemilu. Dari sisi politik, keberadaan 5 calon legislative asal desa dan intensitas kampanye yang tinggi menjelang hari pemungutan suara menjadi factor pendorong meningkatnya antusiasme warga. Situasi keamanan secara umum kondusif tanpa konflik berarti, meski ada isu politik uang yang tidak terbukti kuat. Kondisi cuaca pada hari pemungutan suara yaitu hujan ringan dipagi hari, sempat menurunkan tingkat kehadiran di awal waktu, namun secara keseluruhan tidak terlalu mengganggu jalannya pemilu.

Hasil wawancara dengan bapak Darwahidin, Selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Pada Tanggal 28 Juli 2025 menyatakan bahwa :

“Tidak selalu, tetapi ada upaya dan aturan untuk membuat TPS mudah diakses dan tidak jauh dari pemilih termasuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, serta menyiapkan layanan prioritas dan bantuan bagi mereka. Dengan adanya upaya dari KPU dan KPPS, diharapkan proses pemilihan dapat berlangsung dengan baik dan memastikan partisipasi maksimal dari seluruh pemilih. Sosialisasi pemilu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami prosedur dan tata cara pemungutan suara, terutama terkait pemilih yang berada di lokasi berbeda dengan DPT mereka. Sosialisasi ini mencakup informasi penting seperti tahapan pemilu, cara mendaftar DPT, jenis pemilihan, serta prosedur khusus bagi pemilih yang ingin menggunakan hak pilih di luar domisili dengan mengajukan permohonan ke panitian pemilihan kecamatan (PPK).”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa upaya dan aturan untuk membuat TPS mudah diakses dan tidak jauh dari pemilih termasuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, serta menyiapkan layanan prioritas dan bantuan bagi mereka. Dengan adanya upaya dari KPU dan KPPS, diharapkan proses pemilihan dapat berlangsung dengan baik dan memastikan partisipasi maksimal dari seluruh pemilih. Sosialisasi pemilu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami prosedur dan tata cara pemungutan suara, terutama terkait pemilih yang berada di lokasi berbeda dengan DPT mereka. Sosialisasi ini mencakup informasi penting seperti

tahapan pemilu, cara mendaftar DPT, jenis pemilihan, serta prosedur khusus bagi pemilih yang ingin menggunakan hak pilih di luar domisili dengan mengajukan permohonan ke panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Hasil wawancara dengan Ibu Santi, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Pada Tanggal 28 Juli 2025 menyatakan bahwa :

“Semua lokasi tempat pemungutan suara (TPS Penyelenggara pemilu, seperti KPU, melakukan pemetaan TPS dengan mempertimbangkan kondisi aksesibilitas dan lokasi khusus agar mudah dijangkau oleh pemilih yang berkebutuhan khusus. Beberapa upaya untuk meningkatkan aksesibilitas meliputi penyediaan jalur landau, pintu lebar, penyediaan kursi prioritas, dan bantuan dalam proses pemilihan. Sosialisasi pemilihan mengenai prosedur dan tata cara pemilihan guna meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih. Informasi tentang tahapan pemilu, cara mencoblos yang sah, peran masyarakat sebagai pengawas, pentingnya terdaftar dalam DPT, serta cara menggunakan hak pilih bagi pemilih diluar daerah.”) mudah diakses oleh semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas dan lansia.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Semua lokasi tempat pemungutan suara (TPS) mudah diakses oleh semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Penyelenggara pemilu, seperti KPU, melakukan pemetaan TPS dengan mempertimbangkan kondisi aksesibilitas dan lokasi khusus agar mudah dijangkau oleh pemilih yang berkebutuhan khusus. Beberapa upaya untuk meningkatkan aksesibilitas meliputi penyediaan jalur landau, pintu lebar, penyediaan kursi prioritas, dan bantuan dalam proses pemilihan. Sosialisasi pemilihan mengenai prosedur dan tata cara pemilihan guna meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih. Informasi tentang tahapan pemilu, cara mencoblos yang sah, peran masyarakat sebagai pengawas, pentingnya terdaftar dalam DPT, serta cara menggunakan hak pilih bagi pemilih diluar daerah.”

3.3 Kesadaran Politik

Kesadaran politik dalam pemilihan umum berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai proses demokrasi, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan. Kesadaran ini berperan penting untuk memastikan pemilu berlangsung dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang representatif. Sadar bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk menentukan pimpinannya dalam ranah kenegaraan juga bisa menjadi faktor kesadaran partisipasi politik.

Kesadaran politik dalam konteks pemilu mencakup pemahaman dan pengetahuan individu mengenai proses politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan arti penting partisipasi dalam pemilihan umum. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak dan bertanggung jawab, serta memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Dengan demikian, kesadaran politik dapat dipandang sebagai landasan utama bagi partisipasi politik yang berkualitas dan bermakna, serta memberikan kontribusi positif bagi kehidupan demokrasi. Kesadaran politik adalah kunci untuk partisipasi politik yang efektif dan pembangunan demokrasi yang kuat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran politik yaitu melalui pendidikan, sosialisasi, dan penggunaan media yang bertanggung jawab sangat penting untuk masa depan demokrasi di Indonesia.

Adapun elemen-elemen dalam kesadaran politik yaitu pemahaman tentang pemilihan umum, hak dan kewajiban, kriteria pemimpin, dan pengaruh pemilu. Pentingnya meningkatkan kesadaran politik yaitu partisipasi aktif, pemilu yang demokratis, pemerintah yang bertanggung jawab, mencegah tindakan menyimpang. Cara meningkatkan kesadaran politik yaitu pendidikan politik, sosialisasi pemilu, peran media massa, partisipasi organisasi masyarakat, dan keterlibatan pemilih pemula.

Hasil wawancara dengan bapak Sudirman , Selaku Perangkat Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Pada Tanggal 28 Juli 2025 menyatakan bahwa :

“Mengetahui sosialisasinya ada tahapan-tahapan pemilu itu ada beberapa tahapan saat sosialisasi biasanya di TPS telah dilatih atau menyampaikan pada masyarakat ke tempat-tempat mengenai sosialisasi tahapan pemilu. Metode sosialisasinya biasanya PPS mengadakan pertemuan, media sosial, pamflet dan menyampaikan bagaimana tata cara pencoblosan mulai dari data pemilih dan keamanan. Masalah pemungutan suara telah dilihat secara langsung partisipasi masyarakat sekarang sudah cukup karena dilihat beberapa yang hadir dan yang tidak hadir. Kemudian rata-rata yang tidak hadir itu yang keluar daerah, dianggap partisipasi masyarakat sudah memadai”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. PPS juga banyak memiliki kesadaran bahwa partisipasi politik itu penting, karena jika tidak adanya kolaborasi maka proses pemilu tidak berjalan dengan baik untuk membawa negeri ini semakin lebih baik. Kenyataan tersebut membuat para pemilih ikut serta dalam pemberian suara dan berbagai macam kegiatan lainnya. Kesadaran akan kewajiban inilah yang membuat mereka ikut dalam kegiatan pemilu. Kenyataan ini menyebabkan mereka turut ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara, kesadaran inilah yang membuat masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum.

3.4. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah dalam konteks pemilihan umum dapat diterjemahkan sebagai keyakinan masyarakat bahwa pemerintah, khususnya penyelenggara pemilu, bertindak jujur, adil dan transparan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hasil pemilu dapat dianggap sah dan merepresentasikan kehendak rakyat. Ini juga mencakup keyakinan bahwa suara pemilih akan dihargai dan dihitung dengan benar. Kepercayaan terhadap pemerintah dalam pemilihan umum sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan hasilnya diterima oleh seluruh masyarakat.

Kepercayaan terhadap pemerintah dalam pemilihan umum sangat penting karena dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, legitimasi hasil pemilu, dan stabilitas pemerintahan. Kepercayaan publik yang tinggi menandakan bahwa kebijakan dan pelayanan pemerintah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, yang pada akhirnya mendukung kepuasan masyarakat, kepatuhan terhadap kebijakan, serta partisipasi sosial dan politik.

Adapun beberapa aspek penting terkait kepercayaan terhadap pemerintah dalam pemilihan umum yaitu pengaruh kepercayaan pada partisipasi pemilu, pentingnya kredibilitas penyelenggara pemilu, dampak kepercayaan pada legitimasi pemerintah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan upaya membangun kepercayaan.

Kepercayaan terhadap pemerintah dalam pemilihan umum adalah fondasi penting bagi demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang efektif. Upaya bersama dari semua pihak, baik penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk membangun dan menjaga kepercayaan tersebut. Bahwa seseorang meyakini bahwa mampu mempengaruhi jalannya pemerintahan melalui kebijakannya mampu mendorong seseorang untuk berpartisipasi.

Hasil wawancara dengan bapak Fadlan, Selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Pada Tanggal 28 Juli 2025 menyatakan bahwa :

“Mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dan kompetensi penyelenggara pemilu bervariasi, namun terhadap indikasi bahwa kepercayaan publik terhadap kinerja KPU membaik seiring waktu. Meskipun demikian masih ada tantangan dalam menjaga kepercayaan tersebut karena berbagai faktor seperti pelanggaran yang tidak terselesaikan, rekrutmen yang kurang memperhitungkan rekam jejak. Masyarakat belum tentu secara merata terhadap penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi. Karena meskipun ada

peningkatan kepercayaan dan partisipasi pemilih, ada juga tantangan seperti kebutuhan akan konsistensi dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses kebijakan publik.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dan kompetensi penyelenggara pemilu bervariasi, namun terhadap indikasi bahwa kepercayaan publik terhadap kinerja KPU membaik seiring waktu. Meskipun demikian masih ada tantangan dalam menjaga kepercayaan tersebut karena berbagai faktor seperti pelanggaran yang tidak terselesaikan, rekrutmen yang kurang memperhitungkan rekam jejak.

Masyarakat belum tentu secara merata terhadap penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi. Karena meskipun ada peningkatan kepercayaan dan partisipasi pemilih, ada juga tantangan seperti kebutuhan akan konsistensi dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses kebijakan publik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sejumlah pihak terkait dengan Upaya Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan menggunakan teori Partisipasi Politik dari Ramlan Surbakti (2021) yang terdiri dari 4 indikator yaitu Status Sosial Dan Ekonomi, Situasi, Kesadaran Politik, dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah. Dari keempat indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Memahami status sosial dan ekonomi merupakan kunci untuk menganalisis struktur sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Kedua konsep ini saling berkaitan dan membentuk gambaran kompleks tentang posisi seseorang dalam masyarakat, memengaruhi akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan analisis yang komprehensif harus mempertimbangkan berbagai faktor yang membentuk status sosial dan ekonomi, serta interaksi di antara keduanya.

Situasi dalam konteks pemilihan umum, selain berarti keadaan dan kondisi yang sedang berlangsung, juga dapat merujuk pada tata cara, proses, atau mekanisme pemilihan umum itu sendiri. Ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengumuman hasil pemilihan. Jadi, situasi dalam pemilihan umum bisa berarti keadaan umum, namun juga mencakup aspek teknis, sosial, dan politik terkait dengan proses pemilihan tersebut.

Kesadaran politik dalam konteks pemilu merujuk pada pemahaman dan pengetahuan individu mengenai proses politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab, serta memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Upaya untuk meningkatkan kesadaran politik yaitu melalui pendidikan, sosialisasi, dan penggunaan media yang bertanggung jawab sangat penting untuk masa depan demokrasi di Indonesia.

Kepercayaan terhadap pemerintah dalam konteks pemilihan umum dapat diterjemahkan sebagai keyakinan masyarakat bahwa pemerintah, khususnya penyelenggara pemilu, bertindak jujur, adil dan transparan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hasil pemilu dapat dianggap sah dan merepresentasikan kehendak rakyat. Ini juga mencakup keyakinan bahwa suara pemilih akan dihargai dan dihitung dengan benar.

References

Dwi, T., Siburian, N., Lopiga, P., Tarigan, B., Wahyuni, D. S., Sihite, D. R., & Ivanna, J. (2023). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Medan. 3, 9736–9741. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hadis, A., Mudzakkar, N. B., & Qur'ani, B. (2024). Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Menyukkseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. ... Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 17–26.
<https://ojs.inlic.org/index.php/jepkm/article/view/166%0Ahttps://ojs.inlic.org/index.php/jepkm/article/download/166/65>

Harefa, M. R. K. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2020. ... Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/109>

Husen, T., & Sosilowati, T. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. 1(4), 104–114. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1489>

Husni, M. W., & Harmanto, H. (2021). Upaya Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Tuban Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 9(2), 374–388.
<https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n2.p374-388>

Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 1(7), 11–44.

Kusmiati, I., Juliati, P., Rahmawati, F., & Seran, G. G. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Karimah Tauhid, 3(4), 4107–4118.

Megawati, & Pandang, A. T. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. Partisipasi Pemilih Pemula, 1(3), 2–4.

Mewujudkan, D., Masyarakat, P., Pada, D., & Umum, P. (2023). Pontianak City General Election Commission (Kpu) Efforts in Realizing Democratic Public Participation in the 2024 General Election. *Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM*, 9(2).

Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.

Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (n.d.).

Saputra, A. F. (2021). Pemilu Dan Partisipasi Politik: Studi Atas Partisipasi Masyarakat Dalam Pilpres Di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi 2019. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63056%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63056/1/ALIEF FEBRYAN SAPUTRA.IP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63056%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63056/1/ALIEF%20FEBRYAN%20SAPUTRA.IP.pdf)

Syamsu, S., Irwan, L. A., Rusli, A. M., & Prawitno, A. (2022). Sosialisasi Pendidikan Demokrasi dan Politik Bagi Calon Pemilih Pemula di Kabupaten Sinjai. *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 8(1), 10-11. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/19969>